

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Bank Islam atau Bank Syariah merupakan Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga, atau bisa disebut dengan bank tanpa bunga. lembaga keuangan atau perbankan ini operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-qur'an dan hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank islam merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam<sup>1</sup>.

Selain bank syariah, dengan berjalannya waktu banyak lembaga keuangan yang bermunculan di indonesia, seperti BMT (*bayt al-mal wa al-tamwil*). Produk pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik terdapat produk pembiayaan Mudharabah, musharakah, murabahah, dan rahn. Tetapi produk Murabahah adalah produk yang paling diminati di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring dukun gresik, Murabahah merupakan perjanjian yang telah disepakati oleh nasabah dan lembaga keuangan syariah, dimana lembaga keuangan syariah menyediakan pembiayaan untuk modal kerja atau pembelian bahan baku atau yang lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah, dan akan dibayar

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

kembali oleh nasabah sebesar harga jual lembaga tersebut (harga beli bank dan hasil keuntungan) pada waktu yang sudah ditetapkan. Pembiayaan murabahah ini prosesnya cepat dan mudah, adapun persyaratan pembiayaan murabahah yaitu jujur, bebas masalah (tidak mempunyai masalah dengan lembaga lain) dan siap di survei. Perlu di tingkatkan produktivitasnya karena merupakan faktor terpenting dalam usaha yang di jalankan supaya dapat tumbuh dan berkembang serta menentukan daya saing di era pasar bebas yang akan datang.<sup>2</sup>

Namun, dikarenakan kondisi pandemi seperti ini, bank mengeluarkan berbagai kebijakan perbankan untuk tetap bertahan di situasi covid-19. Ada beberapa kemungkinan resiko yang membayangi industri bank syariah dimasa sekarang ini, di antaranya adalah terkait dengan penyaluran pembiayaan seperti kredit macet atau pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). Sederhananya ketika kondisi ekonomi dalam keadaan baik maka Bank bisa mendapatkan keuntungan atau margin yang besar maka dengan kata lain penyaluran pembiayaan kepada nasabah juga berjalan dengan semestinya, begitupun dengan kualitas asset dan sistem bagi hasilnya.<sup>3</sup>

Dengan adanya hal ini maka penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan Dampak Covid-19 Terhadap Resiko Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun

---

<sup>2</sup> Nur Rofidah, *pengaruh pendapatan pembiayaan murabahah terhadap total keuntungan produk pembiayaan tahun 2016 di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik* (Universitas Islam Lamongan, 2018).

<sup>3</sup> Aulia Rahman, "analisis pembiayaan pada masa pandemic," *jurnal ekonomi islam* vol 1 (2020).

Gresik) apakah pada kondisi pandemi seperti ini berdampak pada tingkat kenaikan NPF (*Non Performing Financing*) atau sebaliknya dan bagaimana cara BMT Mandiri Sejahtera menanggulangi Risiko Pembiayaan bermasalah tersebut..

## **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih tertata, terarah dan efisien, maka pembatasan masalah sangat perlu dilakukan. Maka dari itu agar masalah tidak menjadi melebar kemana-mana penulis meneliti tentang Bagaimana Dampak Covid-19 Terhadap Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik.

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka Fokus Penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat NPF sebelum masa pandemi di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik?
2. Bagaimana dampak pandemi covid-19 pada jumlah NPF di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat NPF sebelum masa pandemi di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik.
2. Untuk mengetahui Bagaimana dampak pandemi covid-19 pada jumlah NPF di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Dampak Covid-19 Terhadap Resiko Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Dukun Gresik dan dapat digunakan sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### 2. Kegunaan Praktis

#### a) Bagi Penulis

Dapat menambah pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Dampak Covid-19 Terhadap Resiko Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Dukun Gresik.

#### b) Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang mungkin berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan untuk memuaskan nasabah dimasa yang akan datang.

#### c) Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian ilmu dan guna menambah wawasan pengetahuan yang berhubungan dengan Dampak Covid-19 Terhadap Pembiayaan Murabahah.

## **F. Definisi Istilah**

Skripsi yang berjudul “Dampak Covid-19 Terhadap Resiko Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring

Dukun Gresik“, Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap judul skripsi, maka penulis akan menjelaskan pengertian yang bersifat operasional yaitu sebagai berikut:

### 1. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dampak merupakan pengaruh sesuatu yang kuat yang bisa menimbulkan akibat (baik itu negatif ataupun positif) dan juga benturan sehingga menimbulkan perubahan.<sup>4</sup>

### 2. Pandemi Covid-19

Pandemi ini di akibatkan oleh adanya Corona Virus dengan kata lain bisa di sebut dengan Covid-19. Covid-19 adalah virus yang berasal dari wuhan cina dan awal munculnya pada tahun 2019. Pandemi Covid-19 telah menjadi permasalahan yang sangat serius di seluruh negara di Dunia saat ini, sejak itu Corona Virus mulai menyebar diberbagai negara termasuk Indonesia dan negara-negara lainnya, Covid-19 mulai masuk di Indonesia pada tahun 2020, seketika itu menimbulkan permasalahan yang sangat drastis bagi manusia dan melemahkan perusahaan atau organisasi dalam menjalankan strateginya, pandemi Covid-19 sangat berdampak pada sektor kesehatan dan juga melemahnya perekonomian pendapatan masyarakat juga termasuk pendapatan perbankan (BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik).

---

<sup>4</sup> “No Title,” diakses Februari 1, 2021, <https://kbbi.web.id/dampak.html>.

### 3. Risiko

Resiko merupakan suatu keadaan yang dihadapi oleh perusahaan atau seseorang dimana kemungkinan ada kerugian, membahayakan atau kurang menyenangkan dari suatu tindakan maupun perbuatan. Ketidakpastian ini bisa dalam bentuk ancaman, pengembangan strategi atau yang lainnya. Risiko bisa timbul kapanpun dan dimanapun.<sup>5</sup>

### 4. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pendanaan yang telah di berikan kepada suatu pihak (Bank) kepada pihak lain (Nasabah) untuk rencana investasi yang sudah di rencanakan, baik dilakukan oleh Organisasi, Perusahaan atau yang lainnya. Pembiayaan juga bisa di artikan sebagai kegiatan menyediakan uang atau tagihan yang disamakan dengan persetujuan oleh kedua belah pihak dalam jangka waktu yang telah di tentukan dengan imbalan bagi hasil yang telah di sepakati bersama.<sup>6</sup>

### 5. *Murabahah*

Akad *Murabahah* bisa di artikan sebagai akad transaksi jual beli suatu barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan atau margin yang diinginkan dan yang sudah di sepakati diawal oleh kedua belah pihak.<sup>7</sup> Di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun

---

<sup>5</sup> "No Title," diakses Februari 2, 2021, <https://kbbi.web.id/risiko.html>.

<sup>6</sup> Alfian Fathony, "Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah," *jurnal study islam dan mu'amalah* vol 9 (2021).

<sup>7</sup> Mochammad Afif, *Penetapan Profit Margin Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dengan Agunan Umum dan Agunan Surat Keputusan: Studi Kasus Pada BPRS Madinah Lamongan Jawa Timur* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Gresik ini pembiayaan murabahah yang paling di minati oleh masyarakat.

#### 6. *Non Performing Financing* (NPF)

NPF dalam Bank Syariah sering dikaitkan dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional. NPF maupun NPL pada dasarnya adalah sama, hanya saja dikarenakan sumber hukum dari bank syariah yaitu Al Qur'an dan Hadits (tidak mengenal riba) sehingga dalam hal ini istilah Kredit (*Loan*) ditiadakan. Maka dalam hukum perbankan Syariah ini dikenal dengan istilah pembiayaan yang disebut (*Financing*) dan yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki oleh (*margin*) ataupun bagi hasil. Besarnya tingkat NPF maka semakin besar pula resiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank, jika hal ini terus dibiarkan maka berdampak pada penyaluran kredit di periode selanjutnya.<sup>8</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan, maka penulis menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Fathur Rohaman Albanjari dan Catur Kurniawan, "Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 Dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* vol 7 (2020).

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini dipaparkan konteks penelitian, batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori, dalam bab ini menjelaskan tentang kajian teoro dampak pembiayaan murabahah, covid-19, NPF dan Risiko, kajian pustaka dan kerangka konseptual.

Bab III : Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV : Menjelaskan gambaran umum tentang Dampak Covid-19 Terhadap Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik yang meliputi sejarah berdirinya BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik, Visi dan Misi, Tujuan, Lokasi Perusahaan, dan Struktur Organisasi. Menjelaskan tentang analisis data dari hasil penelitian dan evaluasi pembahasan.

Bab V : Penutup, menjelaskan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran-saran penulis yang berkaitan dengan hasil penelitian.